


# STRUKTUR BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



BBPOM  
LAMPUNG



# TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM Bandar Lampung melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Nomor : 05018/SK/KB POM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Sesuai dengan struktur organisasi, tugas tiap bidang sebagai berikut :

1. *Bidang Pengujian Produk Terapeutic, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen* mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutic Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.
2. *Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi* mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi.

Dalam melaksanakan tugas mempunyai menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari :

- a. *Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya*, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.
  - b. *Seksi Laboratorium Mikrobiologi* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.
3. *Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan* mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan,

- b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya,
- c. Pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya,
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :

- a. *Seksi Pemeriksaan*, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya,
  - b. *Seksi Penyidikan*, mempunyai tugas melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
4. *Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen*, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta layanan informasi konsumen.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen,
- b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu,
- c. Pelaksanaan Layanan Informasi Konsumen,
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari :

- a. *Seksi Sertifikasi*, mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu,
  - b. *Seksi Layanan Informasi Konsumen*, mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.
5. *Subbagian Tata Usaha*, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar.

6. *Kelompok Jabatan Fungsional*

# LINGKUNGAN INTERNAL

Balai POM Bandar Lampung terletak di Jl. Dr. Susilo No. 103-105, Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung, menempati lahan seluas 9551 m<sup>2</sup>, termasuk tanah yang ditempati rumah dinas seluas 765 m<sup>2</sup>. Luas bangunan keseluruhan 3.512,5 m<sup>2</sup>, terdiri dari gedung kantor 1963 m<sup>2</sup>, laboratorium 1.156,5 m<sup>2</sup>, dan rumah dinas dengan luas 357 m<sup>2</sup> serta fasilitas ibadah /musholla seluas 36 m<sup>2</sup>.


Sarana Komunikasi yang dimiliki sebagai berikut :

- Nomor Telpon : (0721) 255292, 252212
- Nomor Faximili : (0721) 252411, 254888
- E-mail : [bpomlpg@yahoo.com](mailto:bpomlpg@yahoo.com)

# SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah sumber daya manusia saat ini 107 orang pegawai dan 9 orang tenaga honorer, dengan profil menurut pendidikan S-2 2 orang atau 1,8 %, Apoteker 36 orang atau 32,4 %, S-1 Biologi 6 orang atau 4,5 %, S-1 Kimia 1 orang atau 0,9%, S1 TP 1 orang atau 0,9%, S-1 lainnya 5 orang atau 4,5 %, D-3 4 orang atau 3,6 %, SMF 27 Orang atau 26,1 %, SMAK 4 orang atau 3,6 %, SLTA umum 9 orang atau 13,5 %, SLTP 5 orang atau 4,5 % dan SD 3 orang atau 3,6 %.

Dari 107 pegawai, 32 pegawai sebagai pejabat fungsional terdiri dari PFM ahli pertama 3 orang, ahli muda 9 orang, ahli madya 1 orang, terampil penyelia 6 orang, terampil pelaksana lanjutan 13 orang.



# VISI & MISI

Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.1662 tanggal 4 April 2008. tentang Penetapan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut :

**Visi :**  
**Obat dan Makanan**  
**terjamin aman,**  
**bermanfaat dan**  
**bermutu**

**Misi :**  
**Melindungi Masyarakat**  
**dari obat dan makanan**  
**yang beresiko terhadap**  
**kesehatan**

# BUDAYA ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan dikembangkan dengan nilai-nilai dasar Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, budaya organisasi sebagai berikut :

- a. *Profesionalism* : menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi;

- b. *Credibility* : memiliki kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional;
- c. *Speed* : Tanggap dan cepat dalam bertindak mengatasi masalah;
- d. *Teamwork* : mengutamakan kerjasama tim.

#### ● KEGIATAN UTAMA

Program dan Kegiatan Pokok BBPOM di Bandar Lampung untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi adalah sebagai berikut :

##### 1. Program Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain:

- Pemantapan implementasi sistem pengawasan produk pangan berisiko tinggi dan produk impor termasuk penerapan Cara Produksi Makanan yang Baik pada industri pangan dan program penghargaan bintang (*food safety star award*) pada industri rumah tangga pangan (IRT-P) dan kantin sekolah.
- Perluasan jangkauan pengawasan pangan melalui pengembangan dan pemberdayaan inspektur pangan di kabupaten/kota (*District Food Inspector*);
- Pengembangan sistem kewaspadaan dan penanggulangan keracunan pangan di daerah termasuk pembentukan Jejaring Kewaspadaan dan Penanggulangan Keamanan Pangan Daerah
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dan risiko bahan berbahaya melalui intensifikasi informasi seluas-luasnya kepada publik.

##### 2. Program Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan Produk Terapetik/Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:

- Pemantapan sistem *sampling* dan pengujian produk terapetik/obat dan PKRT yang beredar berdasarkan tingkat risiko;
- Perluasan cakupan pengawasan peredaran produk terapetik dan PKRT termasuk penertiban distribusi obat keras pada sarana yang tidak berwenang;
- Pemantapan penerapan standar/regulasi produk terapetik/obat.

- Perluasan cakupan *monitoring* penandaan/*labeling* dan informasi produk termasuk iklan dan promosi, *monitoring* efek samping obat dan *monitoring* harga obat;

3. Program Pengawasan Mutu, Keamanan, dan Khasiat/Manfaat Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Produk Kosmetik.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain:

- Pemantapan operasi pengawasan obat tradisional, produk komplemen dan produk kosmetik yang beredar melalui inspeksi, *sampling* dan pengujian laboratorium;
- Perluasan jangkauan *monitoring* iklan dan label produk serta *monitoring* efek yang tidak diinginkan;
- Penerapan cara-cara produksi yang baik secara bertahap terhadap industri obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik dalam rangka AFTA.

4. Program Perketatan Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif/Rokok.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:

- Intensifikasi audit administrasi di semua tingkat pelayanan kesehatan;
- Pemantapan penerapan sistem informasi manajemen efektif melalui penertiban administrasi pencatatan dan pelaporan seluruh mata rantai pengadaan dan pengelolaan;
- Perkokoh jaringan kerjasama lintas sektor khususnya dengan Badan Narkotika Nasional untuk mencegah kebocoran dari dan atau ke jalur ilisit;
- Peningkatan kinerja satuan tugas Prekursor secara nasional;
- Peningkatan cakupan sampel pengujian kadar Nikotin dan Tar pada rokok serta pengawasan iklan dan label rokok yang beredar.

5. Program Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:

- Perluasan cakupan layanan informasi obat dan makanan dan layanan informasi keracunan;

- Peningkatan kualitas dan intensitas informasi kepada masyarakat melalui media massa dan *public warning*;
- Peningkatan '*risk communication*' kepada masyarakat tentang hasil operasi pengawasan obat dan makanan;
- Pemberdayaan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan.

6. Program Peningkatan Manajemen, Perangkat Hukum dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia serta Sarana.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:

- Pendayagunaan sistem teknologi informasi secara konsisten di seluruh jajaran BPOM secara nasional;
- Pemantapan sistem perencanaan dan penganggaran;
- Penegakkan disiplin kerja dan budaya kerja organisasi secara konsisten;
- Pengembangan institusi ke arah '*knowledge based organization*' antara lain melalui penerapan '*learning organization*' secara sistematis dan berkesinambungan;
- Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM;
- Penyelenggaraan penilaian kinerja pada tiap unit dalam upaya peningkatan mutu kinerja berbasis '*operational excellence*' dan '*customer intimacy*'.
- Pengadaan sarana dan pra sarana serta lingkungan kerja yang kondusif sebagai pendukung kinerja secara efektif dan efisien.
- Peningkatan ketaatan dan ketertiban manajemen/pengelolaan sumber daya/ keuangan, aset dan SDM termasuk keefektifan, keefisienan dan keekonomisan.
- Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi dalam tata hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah dan dinas instansi terkait

7. Program Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:



- Peningkatan kegiatan joint investigasi terutama kerjasama dengan POLRI dan BIN termasuk revitalisasi satgas pemberantasan obat palsu;
- Pemutusan mata rantai pemasok bahan baku obat pada pengrajin obat tradisional;
- Penertiban peredaran obat keras pada sarana yang tidak berwenang;
- Penertiban masuknya produk impor ilegal melalui pengetatan pengawasan pada *port of entry* melalui operasi gabungan dengan jajaran Ditjen Bea Cukai;
- Perkuatan jaringan kerjasama dengan jajaran penegak hukum seperti POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan.

#### 8. Program Penguatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Nasional.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain:

- Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu terhadap semua sampel yang diterima secara profesional termasuk barang bukti narkoba, psicotropika dari POLRI;
- Pelaksanaan sistem rujukan;
- Pendidikan dan pelatihan SDM pengujian;

#### ◆ KEGIATAN PRIORITAS

Kegiatan prioritas Balai Besar POM Bandar Lampung tahun 2009 sebagai berikut :

1. Program pengawasan keamanan, khasiat dan mutu produk terapeutik/obat dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Sasaran dari program tersebut adalah :
  - a. Pemeriksaan sarana produksi PKRT, dalam rangka GMP dan sarana distribusi produk terapeutik/obat dan PKRT dalam rangka GDP.
  - b. Pengujian sampel produk terapeutik/obat, alat kesehatan dan PKRT dari peredaran
  - c. Pengawasan iklan produk terapeutik/obat, alat kesehatan dan PKRT
  
2. Perketatan Pengawasan Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Adiktif/Rokok.
  - Pengawasan sarana distribusi napza, prekursor dan bahan berbahaya
  - Sampling dan pengujian Narkotika dan psicotropika
  - Sampling dan pengujian Rokok

- pengawasan iklan rokok

3. Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan Produk Terapeutik/Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

- Pemeriksaan sarana produksi PKRT
- Pemeriksaan sarana distribusi obat
- Sampling dan pengujian sampel obat, Alkes dan PKRT
- Pengawasan iklan obat dan PKRT
- Pengawasan Penandaan Obat

4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Khasiat/Manfaat Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Produk Kosmetik.

- Pemeriksaan sarana Produksi Obat Tradisional
- Pemeriksaan sarana produksi kosmetik
- Pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional
- Pemeriksaan sarana distribusi Kosmetik
- Pemeriksaan sarana distribusi produk komplemen
- Sampling dan pengujian sampel Obat Tradisional,
- Sampling dan pengujian sampel kosmetik
- Sampling dan pengujian sampel produk komplemen
- Pengawasan iklan obat tradisional
- Pengawasan iklan kosmetik
- Pengawasan iklan produk komplemen

5. Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

- Pemeriksaan sarana produksi pangan
- Bimtek Piagam Bintang I Keamanan Pangan
- Bimtek Piagam Bintang I Keamanan Pangan di kantin sekolah
- Audit Industri Pangan (Surveilans Piagam Bintang I)

- Pengkelasan (grading) IRTP
- PKP dalam rangka SPP IRT
- Audit SPP IRT
- Pertemuan Jejaring Intelejen Pangan
- Pemeriksaan sarana distribusi pangan
- Inventarisasi kondisi sarana distribusi bahan berbahaya
- Pengawasan Parcel dan produk pangan menjelang Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
- Pengamanan pangan tamu Negara
- Penanganan kasus keracunan
- Sampling dan pengujian sampel pangan
- Melakukan surveilan migrasi bahan berbahaya dari kemasan pangan ke dalam pangan
- Pengawasan periklanan pangan

6. Program penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengembangan, penelusuran dan tindak lanjut deteksi dini
- b. Operasi Gabungan Daerah (tiap Triwulan)
- c. Operasi gabungan Nasional
- d. Pengembangan mekanisme operasi
- e. Penyidikan tindak pidana obat dan makanan

7. Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

- Workshop distribusi obat dengan asosiasi dan profesi terkait
- Penyebaran informasi Produk Terapeutik, OT, Kosmetik, Produk Komplemen, Pangan dan Bahan Berbahaya
- Sosialisasi Program POM melalui Media Cetak dan Elektronik
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- Pelayanan Pengaduan Konsumen

- Operasional SIKer, KLB dan toksikovigilan
- Penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP-IRT

8. Peningkatan manajemen dan profesionalisme sumber daya manusia serta sarana dengan kegiatan :

- Administrasi kegiatan
- Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian
- Penyusunan program dan rencana kerja / teknis / program
- Evaluasi dan pelaporan
- Rapat-rapat koordinasi/kerja / dinas / pimpinan / kelompok kerja / konsultasi
- Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
- Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan
- Pengadaan buku-buku perpustakaan
- Pembangunan Gedung Khusus
- Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Sistem informasi
- Pengadaan alat pengolah data
- Pendidikan dan pelatihan teknis
- Pembayaran Gaji, lembur, honorarium dan vakasi
- Pengadaan makanan / minuman penambah daya tahan tubuh / uang makan PNS
- Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan
- Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
- Pengadaan Toga/satpam Pakaian Tenaga Teknis Lainnya
- Penyelenggaraan perpustakaan / kearsipan / dokumentasi
- Perawatan gedung kantor
- Perbaikan peralatan kantor
- Perbaikan peralatan fungsional
- Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor
- Perawatan kendaraan bermotor roda 4
- Perawatan kendaraan bermotor roda 2
- Perawatan sarana gedung
- Langganan daya dan jasa

- Operasional perkantoran dan pimpinan
- Sewa jaringan telekomunikasi (Leased Channel) satelit
- MoU dengan Kanwil Depag dan MUI tentang Labelisasi Produk Halal Pangan Olahan.

#### 9. Penguatan Kapasitas Laboratorium.

- Surveilan Laboratorium / reakreditasi
- Perbaikan hasil surveilan
- Kaji Ulang Manajemen
- Pengembangan teknis pengujian melalui uji profisiensi
- Audit Internal
- Operasional Laboratorium
- Kalibrasi alat lab
- Pengadaan peralatan laboratorium, glassware dan suku cadang
- Pengadaan Media mikrobiologi
- Pengadaan reagen pengujian
- Sosialisasi hasil pelatihan